



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MUHAMMAD HAMDANI, Laki-laki, Lahir di Singaraja, tanggal 16 mei 1991,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pedagang;
ISTIQOMAH, Perempuan, Lahir di Singaraja, Tanggal 27 Maret 1996,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Kelurahan
Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,
Nomor HP 082145107072, untuk selanjutnya disebut sebagai
para **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam permohonan ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Juni 2020, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Juni 2020, dibawah register nomor 140/Pdt.P/2020/Pn.Sgr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon telah menikah secara Agama Islam Pada tanggal 13 September 2017, di Buleleng berdasarkan akta perkawinan nomor 0105/011/IX/2017, Tanggal 13 September 2017;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak Laki-laki yang bernama: Syakir Hamdan Rizqulah, Lahir di Singaraja, tanggal 07 April 2019 sesuai dengan akte kelahiran Nomor: 5108-LU- 11042019-0008;
3. Bahwa setelah anak para pemohon berumur 5 hari membuat akte kelahiran;
4. Bahwa setelah anaknya berumur 3 bulan sampe sekarang 1 tahun anak Pemohon sering sakit- sakitan, dan setelah dinyatakan kepada orang Pintar (Pak Haji) para pemohon disarankan untuk mengganti Nama Anak Kami dari Syakir Hamdan Rizqullah menjadi Ahmad Rafi Maulana;
5. Bahwa selanjutnya disini dijelaskan oleh orang pintar (Pak Haji), penggantian nama ini harus dilakukan atas keinginan Leluhur yang turun meragai jiwa anak Pemohon agar tidak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
6. Bahwa untuk kepentingan Administrasi maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Syakir Hamdan Rizqullah menjadi Ahmad Rafi Maulana;
7. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itulah Pemohon mengajukan Permohonan ini Kepada kepala Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan Penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut tadi sudi kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan Pemohon untuk hadir di Persidangan pada Hari, dan Tanggal yang sudah ditentukan, dan setelah memeriksa permohonan pemohon ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak para Pemohon tersebut untuk seterusnya.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak pemohondari Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5108-LU-11042019- 0008, Tanggal 12 April 2019 dari yang bernama Syakir Hamdan Rizqullah menjadi Ahmad Rafi Maulana.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dalam persidangan, kemudian dibacakan permohonan dan Para Pemohon menyatakan ada perubahan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada posita poin 1 yang semula berbunyi “Bahwa para pemohon telah menikah secara Agama Islam Pada tanggal 13 September 2017, di Buleleng berdasarkan **akta perkawinan** nomor 0105/011/IX/2017, Tanggal 13 September 2017”;
Menjadi “Bahwa para pemohon telah menikah secara Agama Islam Pada tanggal 13 September 2017, di Buleleng berdasarkan **Buku Nikah** nomor 0105/011/IX/2017, Tanggal 13 September 2017”;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada petitum 1 berbunyi” Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya”
Menjadi “ Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya”
3. Bahwa pada petitum 2 berbunyi “Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak para Pemohon **tersebut untuk seterusnya**”;
Menjadi “Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak para Pemohon **yang sebelumnya bernama Syakir Hamdan Rizqullah diganti menjadi Ahmad Rafi Maulana**”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Buku Nikah Nomor 0105/011/IX/2017, Tanggal 13 September 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108061605910002 atas nama Muhammad Hamdani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108066703960005 atas nama Istiqomah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108062811170010 atas nama kepala keluarga Muhammad Hamdani, yang dikeluarkan pada tanggal 20-08-2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-11042019-0008, tanggal 12 April 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dipersidangan, serta fotokopi bukti

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Kuasa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi SITI AISYAH dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi karena Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **Syakir Hamdan Rizqullah**;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sejak umur 3 (tiga) bulan sampai umur 1 (satu) tahun sering sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh;
- Bahwa setahu saksi sudah 3 (tiga) kali masuk rumah sakit;
- Bahwa kemudian pihak keluarga mencari orang pintar (pak Haji) untuk mencari petunjuk penyebab penyakit anak Para Pemohon;
- Bahwa atas petunjuk orang pintar (pak Haji) bahwa anak pemohon harus diganti namanya karena tidak cocok dan namanya sekarang terlalu berat bagi si anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
- Bahwa semenjak nama anak tersebut diganti, anak tersebut sehat sampai sekarang;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang sebelumnya adalah Syakir Hamdan Rizqullah namun setelah diganti menjadi Ahmad Rafi Maulana;
- Bahwa upacara sukran untuk mengganti nama anak tersebut dilaksanakan pada bulan Juni 2020;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pergantian nama anak Para pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

2. Saksi FATMAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi karena Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **Syakir Hamdan Rizqullah**;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sejak umur 3 (tiga) bulan sampai umur 1 (satu) tahun sering sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh;
- Bahwa setahu saksi sudah 3 (tiga) kali masuk rumah sakit;
- Bahwa kemudian pihak keluarga mencari orang pintar (pak Haji) untuk mencari petunjuk penyebab penyakit anak Para Pemohon;
- Bahwa atas petunjuk orang pintar (pak Haji) bahwa anak pemohon harus diganti namanya karena tidak cocok dan namanya sekarang terlalu berat bagi si anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
- Bahwa semenjak nama anak tersebut diganti, anak tersebut sehat sampai sekarang;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang sebelumnya adalah **Syakir Hamdan Rizqullah** kemudian diganti menjadi **Ahmad Rafi Maulana**;
- Bahwa upacara sukran untuk mengganti nama anak tersebut dilaksanakan pada bulan Juni 2020;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pergantian nama anak Para pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap sebagai kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon agar diberikan ijin mengganti nama anaknya dari nama **Syakir Hamdan Rizqullah** diganti menjadi **Ahmad Rafi Maulana**;

Menimbang, bahwa membuktikan permohonannya pihak Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya apakah permohonan Para Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SITI AISYAH dan saksi FATMAWATI, telah

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti P-5 dan P-4 dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **Syakir Hamdan Rizqullah**, sebagaimana Kutipan akte kelahiran Nomor: 5108-LU- 11042019-0008, tanggal 07 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI AISYAH dan saksi FATMAWATI, terungkap fakta bahwa benar sejak umur 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun anak Para Pemohon tersebut sering sakit sakitan dan bahkan sudah 3 (tiga) kali masuk rumah sakit tidak juga sembuh;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Pemohon kemudian mencari tahu kepada orang pintar namanya Pak Haji untuk menanyakan sebab penyakit anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi, bahwa orang pintar tersebut menyarankan agar nama anak Para Pemohon diganti karena terlalu berat kata orang pintar tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian nama anak tersebut diganti dari nama semula **Syakir Hamdan Rizqullah** kemudian diganti menjadi **Ahmad Rafi Maulana**;

Menimbang, bahwa benar sejak nama anak tersebut diganti kemudian berangsur angsur sembuh sampai dengan sekarang. Bahwa benar kemudian diadakan acara selamatannya penggantian nama oleh Para Pemohon pada bulan Juni 2020;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama **Syakir Hamdan Rizqullah** diganti menjadi **Ahmad Rafi Maulana**, lagi pula hal ini tidak bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sangat beralasan dan patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan sekedar perbaikan redaksi selengkapnyanya sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini pada Kantor Disdukcapil Kabupaten Buleleng, dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg, Pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menggantikan nama anak Para Pemohon dari semula bernama **Syakir Hamdan Rizqullah** diganti menjadi **Ahmad Rafi Maulana**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar didaftarkan dalam register disiapkan untuk itu dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini perkara sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh Anak A. A. Ayu Merta Dewi,SH,MH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kadek Darna,SH, Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Kadek Darna,SH.

A. A. Ayu Merta Dewi,SH,MH

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. -----
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)